SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.
5. Program adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit.
6. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah.
9. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja Bukan Penerima Upah yang bekerja di sektor perkebunan sawit dan belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program:
    a. jaminan Kecelakaan Kerja;
    b. jaminan Hari Tua;
    c. jaminan Pensiun;
    d. jaminan Kematian; dan
    e. jaminan Kehilangan Pekerjaan
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
13. Tim Pendataan adalah gugus tugas yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait yang bertugas melakukan pendataan calon penerima program.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta

mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian hak bagi Pekerja Perkebunan Sawit dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Pekerja Perkebunan Sawit.

BAB III

KRITERIA DAN PENDATAAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 4

Kriteria penerima Program adalah:

a. berusia 17 tahun sampai dengan 65 tahun terhitung pada saat mendaftar;
b. memiliki identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk elektronik; dan
c. Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di lingkup Perkebunan Sawit atau pekerja dari Produk turunan Perkebunan Sawit.

Pasal 5

(1) Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan dan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta dikoordinasikan dengan dengan Perangkat Daerah terkait, Lurah/Kepalo Tiyuh.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:

a. Penanggungjawab: Bupati
b. Ketua: Sekretaris Daerah

c. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan
d. Anggota: Perangkat Daerah terkait

(4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
a. melakukan kegiatan pendataan calon penerima program yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait, Lurah/Kepalo Tiyuh;
b. melaksanakan sosialisasi Program;
c. menyusun perencanaan dan pelaporan; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Hasil pendataan Calon penerima Program disampaikan oleh Tim Pendataan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Dinas kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima Program.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.

BAB IV

PROGRAM DAN BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
a. JKK; dan/atau
b. JKM.

(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Iuran Program JKK dan JKM bagi Pekerja Perkebunan sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
a. Iuran JKK sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
b. Iuran JKM sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.

Pasal 9

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan penginputan data dan perhitungan iuran penerima Program berdasarkan

data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran melalui transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pembayaran iuran Program paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya terhitung dari bulan iuran yang bersangkutan.

(4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud ayat (4) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BANTUAN

Pasal 11

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan bantuan Iuran setiap tahunnya 12 bulan untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di lingkup Perkebunan Sawit atau pekerja dari Produk turunan Perkebunan Sawit.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 12 Oktober 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 12 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto.

BAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009